

Tradisi *Londo Iha* (kawin lari) pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo

Nurul Kusumawardana¹, Puji Wulandari Kuncorowati².

¹ Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

² Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Tradisi *londo iha* adalah perkawinan yang dilakukan atas dasar kemauan sepihak dari calon pengantin tanpa melalui pelamaran. Perkawinan *londo iha* dilakukan dengan cara melarikan seorang gadis remaja maupun perempuan dewasa. Selain itu, *londo iha* terjadi dengan cara perempuan mendatangi langsung rumah adat. Setelah melakukan selarian, calon pengantin menyampaikan kehendak kepada keluarga ataupun kepada pemerintah adat. Kemudian pemerintah adat menghubungi pihak orang tua calon pengantin untuk menyampaikan kehendak anaknya yang ingin menikah. Perkawinan dilakukan di tempat selarian setelah dilakukan musyawarah antara lembaga adat dengan orang tua. Perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan oleh lembaga adat maupun lembaga pencatatan perkawinan. Bagi laki-laki yang membatalkan perkawinan akan dikenai denda. *Londo iha* dapat merusak citra keluarga di masyarakat, menyebabkan ketidakharmonisan serta mempengaruhi pola pikir remaja dan orang dewasa untuk melakukan perkawinan tersebut. Dengan demikian tradisi tersebut tidak perlu dipertahankan.

ABSTRACT

Londo iha tradition was a marriage carried out on the basis of the unilateral will of the bride and groom without gone through an application. *Londo iha* marriage was carried out by escaping a teenage girl and adult's woman. In addition, *Londo iha* occurs by way of women visiting traditional houses directly. After doing the *selarian*, the bride and groom convey their wishes to the family or to the customary government contacted the parents of the prospective bride and groom to convey the will of their child who wants to get married. The marriage was carried out in a *selarian* place after deliberation between the traditional institution and the parents was carried out. Marriages that are carried out are not registered by traditional institutions or marriage registration institutions. Men who cancel the marriage will be fined. *Londo iha* can damage the image of the family in society, cause disharmony and affect the mindset of teenagers and adults to carry out the marriage. Thus the tradition does not need to be maintained.

Sejarah Artikel

Diterima : 7 Juni 2022

Disetujui : 8 Juni 2022

Kata kunci:

Tradisi, Londo Iha, Masyarakat Donggo

Keywords:

Donggo Indegenous People, Londo iha, Tradition

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang didalamnya mempunyai beragam suku, ras, tradisi maupun budaya. Adanya keberagaman tradisi dan kebudayaan yang tumbuh di negara Indonesia tidak menjadikannya terpecah belah melainkan keberagaman tersebut menyajikan kekayaan yang begitu banyak dengan berbagai sifat dan karakteristiknya masing-masing sehingga lahir sebuah kebudayaan bersama termasuk dalam hal-hal yang suci dan bersifat sakral seperti tradisi perkawinan (Neonub, 2018). Keberagaman tradisi perkawinan di Indonesia merupakan bukti nyata adanya keunikan adat istiadat yang dimiliki oleh setiap masyarakat hukum adat yang mendiami setiap wilayah tertentu di Indonesia tidak terkecuali tradisi perkawinan *londo iha* (kawin lari) yang berada di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Suatu adat perkawinan merupakan pembahasan yang sangat penting dalam hukum adat karena selain mengikat hubungan kedua insan yang sudah menikah juga mengikat hubungan kekeluargaan yang diatur dalam hukum keluarga maupun kekerabatan sesuai dengan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu menjadi sesuatu yang penting karena menjadi bagian dari keunikan yang dimiliki oleh

masyarakat hukum adat, yang mana keberadaan masyarakat hukum adat tentunya sudah diakui oleh negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu dalam pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Tradisi sendiri memiliki kesamaan arti dengan adat istiadat yaitu berupa kebiasaan. Kebiasaan sebagaimana dimaksud adalah suatu hal yang bersifat magis-religius yang berdasarkan kebiasaan hidup penduduk. Hal tersebut berkenaan dengan nilai, hukum maupun norma budaya dan hal lainnya yang kemudian hal tersebut menjadi suatu sistem yang mengikat serta teratur dengan segala konsepsi kebudayaan yang mengatur tindakan sosial (Arriyono & Siregar, 1985). Kemudian dalam kamus sosiologi kata tradisi diartikan sebagai adat istiadat maupun kepercayaan pada masa lampau yang terpelihara sampai masa sekarang (Soekanto, 1993). Sedangkan perkawinan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengikat dua orang manusia sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Suatu ikatan perkawinan dapat terjadi setelah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan setelahnya laki-laki dan perempuan tersebut berstatus sebagai suami dan istri dengan segala ketentuan syarat, rukun maupun hukum yang ditentukan oleh agama dan negara. Dengan dasar hukum yang kuat tersebut, maka perkawinan tidak akan mudah untuk diakhiri dengan alasan yang semena-mena (Jamaludin & Amalia, 2016).

Perkawinan dalam ketentuan Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perkawinan tidak hanya mengatur urusan keluarga, melainkan juga kewajiban seorang manusia dalam ketaatannya terhadap agama dan kepercayaannya serta interaksi adat dengan segala upacara adat yang menyertainya. Misalnya saja perlu adanya pelamaran oleh keluarga pihak laki-laki terhadap keluarga pihak perempuan yang merupakan prosesi awal hubungan pembicaraan antar kedua keluarga. Kemudian perkawinan juga melibatkan agama yang berarti bahwa ada kewajiban yang diatur agama yang perlu ditaati setelah perkawinan tersebut terjadi. Ditinjau dari hukum adat yang normatif yang ada di Indonesia, bahwa suatu perkawinan adat itu berbentuk dan bersistem. Hal tersebut bisa dilihat pada bentuknya yang bersifat tradisional, sederhana, nyata, terbuka, melibatkan unsur keagamaan, visual, tidak dikodifikasi, maupun dinamis sampai pada bentuk musyawarah dalam mencapai kesepakatan (mufakat). Contohnya dapat dilihat dari perkawinan adat masyarakat Batak dan Bali yaitu perkawinan jujur dengan penggambaran adanya tindakan pelamaran yang dilakukan oleh pihak calon mempelai pria serta keikutsertaan wanita ke kediaman pria sebagai bentuk kepatuhan terhadap suaminya (Ningrat, 2018).

Sistem perkawinan bagi setiap daerah di Indonesia selalu menyesuaikan tradisi dan adat masyarakatnya sehingga memungkinkan bagi setiap daerah tersebut memiliki aturan dan tata cara yang berbeda antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut salah satunya yaitu tradisi kawin lari di berbagai daerah di Indonesia yang juga memiliki penyebutan yang berbeda serta tata cara pelaksanaannya yang berbeda pula seperti *merarik* oleh suku sasak Lombok, *silariang* oleh suku Bugis, *paru de'ko* di daerah Ende, *pakondona* oleh suku Waejewa Kabupaten Sumba Barat Daya. Berkenaan dengan tradisi perkawinan di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyesuaikan adat atau tradisi masyarakat setempat, misalnya dalam suatu perkawinan diharuskan untuk memulai dengan prosesi lamaran atau peminangan. Akan tetapi uniknya, dalam kehidupan masyarakat adat Donggo ternyata ada suatu tradisi perkawinan yang dianggap melanggar ketentuan adat, moral maupun agama yaitu perkawinan *londo iha* (kawin lari).

Kawin lari di berbagai daerah di Indonesia seperti yang sudah uraikan sebelumnya umumnya sering dilakukan oleh para remaja seperti yang terjadi di Kabupaten Dompu maupun daerah lain di

Kabupaten Bima. *Londo iha* (kawin lari) di Kecamatan Donggo selain masih sering dilakukan oleh remaja berumur 15-20 tahun juga masih sering terjadi pada laki-laki dan perempuan dewasa berumur 20 tahun keatas baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Umumnya kawin lari seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok dilakukan jika sudah terdapat kesepakatan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki untuk kabur bersama sebelum terjadinya kawin lari, akan tetapi di Kecamatan Donggo sering terjadi tanpa melalui kesepakatan atau perencanaan dari kedua calon pengantin. Yang mana *Londo iha* (kawin lari) sebagai suatu tradisi perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat Donggo pelaksanaannya dengan cara menculik atau membawa kabur seorang perempuan remaja atau seorang perempuan dewasa di malam hari. Selain itu, *londo iha* (kawin lari) dapat terjadi dengan cara seorang perempuan remaja atau perempuan dewasa mendatangi langsung rumah adat atau rumah RT dan Kepala Dusun tanpa sepengetahuan calon pengantin laki-laki, keduanya dengan sengaja dijebak oleh orang lain dalam suatu rumah serta karena suatu keadaan tertentu seperti telah terjadinya hubungan pranikah yang menyebabkan perempuan hamil di luar perkawinan.

Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilakukan atas dasar keinginan sepihak tanpa adanya persetujuan dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Adanya tindakan tersebut dimaksudkan sebagai alternatif dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua terhadap hubungan keduanya dengan tujuan untuk menikah dan membentuk rumah tangga. Meskipun dalam kenyataannya bahwa tradisi tersebut melanggar ketentuan adat karena tidak dijumpai prosesi pelamaran atau peminangan, akan tetapi tradisi tersebut masih sering dilakukan oleh masyarakat adat Donggo secara turun temurun dari generasi yang satu ke generasi berikutnya hingga saat ini. Dengan demikian ketidaksetujuan orang tua menjadi salah satu alasan para remaja maupun masyarakat kalangan dewasa di Kecamatan Donggo melakukan *londo iha* (kawin lari). Selain alasan umum tersebut juga terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan masyarakat kalangan remaja dan kalangan dewasa yang belum menikah memilih jalan *londo iha* (kawin lari) yaitu besarnya nilai mahar yang mana orang tua ketika hendak menikahkan anaknya maka tidak terlepas dari permintaan mahar. Nilai mahar yang diminta pun dirasa cukup memberatkan pihak laki-laki. Melalui *londo iha* (kawin lari) maka pihak laki-laki tidak berkewajiban untuk membayar mahar kepada pihak perempuan dan cara tersebut pula keduanya dapat mempercepat proses perkawinan.

Penyebab lainnya yaitu dikarenakan oleh perbedaan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Donggo mengenal beberapa tingkatan atau golongan masyarakat, yaitu masyarakat dengan ekonomi atas, masyarakat dengan ekonomi sedang dan masyarakat dengan ekonomi rendah. Bagi orang tua yang tergolong ke dalam masyarakat dengan ekonomi atas akan memilihkan pasangan untuk anaknya yang merupakan keturunan dari masyarakat dengan golongan ekonomi atas juga atau memilih pasangan yang status sosialnya sepadan. Contoh lainnya, jika calon pengantin perempuannya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN maka orang tua beserta keluarga dari pihak perempuan akan memilihkan calon pasangan untuk mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dan begitupun sebaliknya. Kemudian penyebab lainnya adalah perjodohan yang dilakukan secara paksa oleh masing-masing orang tua. Perjodohan dalam masyarakat Kecamatan Donggo masih sangat kental sehingga anak kurang diberikan kebebasan untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginan hatinya. Untuk menghindari perjodohan tersebut maka alternatifnya agar laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dapat menikah dan hidup bersama adalah dengan *londo iha* (kawin lari).

Bagi calon pengantin yang sudah melakukan *londo iha* (kawin lari) dengan berbagai cara seperti yang sudah diuraikan sebelumnya dapat melanjutkan perkawinan ataupun tidak melanjutkan perkawinan. Jika perempuan yang sudah melakukan *londo iha* (kawin lari) sebagai langkah awal pelaksanaan perkawinan tidak ingin melanjutkan perkawinan maka perempuan tersebut harus siap menanggung malu dan dikucilkan oleh masyarakat. Jika calon pengantin laki-laki yang membatalkan

perkawinan maka laki-laki tersebut harus membayar denda berupa uang, hewan ternak, emas dan lainnya sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Hal tersebut menjadikan *londo iha* (kawin lari) di Kecamatan Donggo berbeda dengan tradisi kawin lari di daerah lain. contohnya saja di Kabupaten Dompu secara adat, denda dibayarkan oleh calon pengantin laki-laki jika ingin tetap melanjutkan perkawinan. Denda tersebut di Kecamatan Donggo merupakan hukuman bagi laki-laki dan sebagai pengganti suami untuk perempuan yang gagal nikah tersebut. Bagi masyarakat terdahulu pembayaran denda sebagai hukuman bagi laki-laki tidak dikenal dengan istilah penawaran atau sebagaimana dimaksud yaitu laki-laki harus membayar semua jenis denda yang minta oleh si perempuan dan tidak boleh melakukan tawar menawar. Hal tersebut dikarenakan latar pendidikan masyarakat di Kecamatan Donggo yang masih rendah. Berbeda dengan yang terjadi sekarang bahwasanya laki-laki sudah dapat melakukan penawaran terhadap besarnya nominal denda yang minta oleh perempuan. Adanya penawaran denda tersebut merupakan bentuk keringanan laki-laki dari hukumannya karena membatalkan perkawinan. Perubahan tersebut tidak terlepas dari adanya akulturasi budaya luar yang masuk di Kecamatan Donggo yang dibawa oleh masyarakat pendatang dan juga pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan atau tingkat pendidikan masyarakat, yang mana saat ini masyarakat Kecamatan Donggo sudah banyak yang berpendidikan tinggi.

Suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara *londo iha* (kawin lari) dalam kehidupan masyarakat adat Donggo setelah dilakukannya akad nikah (*lafa*) dalam perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan perkawinan baik oleh lembaga adat maupun oleh negara sebagaimana perkawinan pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum negara. Lembaga yang mencatat perkawinan tidak berani melakukan pencatatan perkawinan tanpa persetujuan dari pihak keluarga yang bersangkutan. hal tersebut merupakan hukuman bagi pelaku *londo iha* (kawin lari). Selain itu, pelaku *londo iha* beserta keluarganya secara sosial akan dikucilkan atau diasingkan dalam masyarakat. Sehingga keluarga beserta pelaku dianggap rendah derajatnya dimasyarakat dan nilai buruk oleh masyarakat. Selain hukuman sosial, perkawinan dengan cara *londo iha* juga berpengaruh kea lam, yang mana perkawinan *londo iha* yang terjadi karena sebab hamil diluar perkawinan akan menyebabkan terjadinya bencana alam seperti munculnya hujan badai dan angin besar selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai literatur, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan berkaitan dengan tradisi *londo iha* (kawin lari). Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin dengan judul Sistem Tradisi *Londo Iha* (Studi Kasus pada Remaja di Kecamatan Parado, Kab. Bima Nusa Tenggara Barat) Tahun 2015. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa *londo iha* (kawin lari) pada remaja di Kecamatan Parado terjadi karena keegoisan remaja serta faktor ketidakmampuan atau rendahnya ekonomi keluarga. Rendahnya ekonomi tersebut berpengaruh pada tingkat kesanggupan keluarga laki-laki dalam membawakan mahar untuk perempuan. Yang mana laki-laki dan perempuan sudah bersepakat melakukan perkawinan, akan tetapi gagal karena laki-laki tidak mampu menyanggupi permintaan mahar maupun syarat-syarat yang ditentukan oleh keluarga pihak perempuan (Syamsudin, 2015). Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hesti Ayu Putri dengan judul Tradisi Pernikahan *Londo Iha* (Kawin Lari) Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam Tahun 2018. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa *londo iha* (kawin lari) merupakan suatu tindakan menculik seorang gadis sebelum melakukan perkawinan. Tradisi *londo iha* (kawin lari) sudah mengalami banyak pergeseran karena pengaruh kurangnya pemahaman pelaku *londo iha* terhadap ketentuan agama maupun adat. Dalam adat masyarakat Dompu bahwa *londo iha* (kawin lari) dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan nilai adat dan ajaran agama (Putri, 2018).

Suatu perkawinan, baik dalam ketentuan adat, agama maupun negara seharusnya membawa kemaslahatan bagi kedua pihak keluarga maupun masyarakat sekitarnya bukan sebaliknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang besar yang tersebar ke dalam ribuan pulau. Hal tersebut tentu saja menjadikan setiap masyarakat yang mendiami masing-masing wilayah

di seluruh pelosok negeri memiliki ciri khas dan karakteristiknya sendiri dalam berbagai hal baik itu suku, ras, maupun dalam hal tradisi atau adat istiadat terlepas dari apakah suatu tradisi yang dilakukan berkonotasi negatif atau positif. Seperti halnya tradisi *londo iha* (kawin lari) yang terjadi di Kecamatan Donggo. Meskipun tradisi perkawinan *londo iha* (kawin lari) memberikan sisi kemudahan bagi pelaku sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan orang tua terhadap hubungan keduanya, akan tetapi dalam kenyataannya tradisi tersebut juga merupakan tradisi perkawinan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat setempat karena masyarakat Kecamatan Donggo sudah banyak yang mengenyam pendidikan tinggi. Letak ketidaksiannya dengan adat maupun agama yaitu dilihat dari pelaksanaannya yang tidak terdapat pelamaran dan juga tindakan menculik perempuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maksud dari deskriptif dalam suatu penelitian yaitu penggunaan data yang diperoleh dari aktivitas wawancara dan observasi untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas baik gejala maupun masalah-masalah yang diamati secara logis, objektif dan tersusun secara sistematis. Selanjutnya, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi pada subjek penelitian (Herdiansyah, 2010). Dalam pendapat lain dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh dari perhitungan statistik (angka) maupun bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif berusaha memahami atau menafsirkan makna dari suatu peristiwa melalui interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut pemahaman peneliti sendiri. Selain itu penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian tersebut lebih menekankan pada pengamatan fenomena atau masalah dan berfokus pada substansi makna dari penelitian itu sendiri. Proses dan pemaknaan (perspektif subjek) lebih ditunjukkan dalam penelitian kualitatif. Kemudian landasan teori dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan (Raharja.ac.id, 2021).

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami setiap fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dengan melihat realitas atau kenyataan sosial yang ada secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk menguraikan penyebab terjadinya perkawinan *londo iha* (kawin lari), pelaksanaan perkawinan *londo iha* (kawin lari) serta pandangan masyarakat Donggo baik kalangan remaja maupun kalangan dewasa terkait adanya tradisi *londo iha* (kawin lari) pada masyarakat adat di Kecamatan Donggo. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data serta informasi yang aktual terkait pelaksanaan tradisi *londo iha* pada masyarakat Kecamatan Donggo yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bima serta data yang diperoleh dapat di pertanggungjawabkan keabsahannya.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik penentuan kriteria informan yang didasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek penelitian dan ciri-ciri tersebut ialah ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Mamik, 2015). Berdasarkan teknik tersebut, maka kriteria informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Donggo kalangan remaja dan kalangan dewasa yang terlibat langsung dalam perkawinan *londo iha* atau merupakan pelaku perkawinan *londo iha* (kawin lari) di Kecamatan Donggo. Selanjutnya masyarakat Donggo kalangan remaja dan kalangan dewasa yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait tradisi *londo iha* (kawin lari) di Kecamatan Donggo. Berdasarkan

pertimbangan kriteria informan tersebut, yang menjadi subjek penelitian terkait tradisi *londo iha* (kawin lari) pada masyarakat di Kecamatan Donggo adalah empat pasangan suami istri yang merupakan pelaku perkawinan *londo iha* (kawin lari) di Kecamatan Donggo, empat orang dari kalangan remaja dan kalangan dewasa yang mengetahui tentang tradisi *londo iha* (kawin lari) dengan ketentuan yaitu dua orang dari kalangan remaja yang berusia 17 dan 18 tahun serta dua orang dari kalangan dewasa yang berusia 28 dan 35 tahun, satu orang tokoh masyarakat yang merupakan orang penting dalam masyarakat Donggo, satu orang RT yang merupakan perangkat desa yang mengetahui tentang perkawinan *londo iha* dan satu orang pemuka adat (LASDO) yang merupakan lembaga adat di Kecamatan Donggo.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipilih secara sengaja sebagai lokasi penelitian untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam penelitian. Alasan lain peneliti memilih kecamatan Donggo sebagai lokasi penelitian karena permasalahan yang diteliti terdapat di Kecamatan Donggo serta di Kecamatan Donggo belum pernah dilakukan penelitian dengan tema yang sama. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021- Februari 2022. Dalam jangka waktu tersebut peneliti melakukan pengumpulan data, pengolahan data serta pembuatan laporan hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan setiap data yang diperlukan dalam penelitian secara runtun dan sistematis agar data yang diperoleh peneliti mudah untuk diolah serta memberikan hasil yang memuaskan. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian karena dengan pengumpulan data maka peneliti dapat menemukan maupun melihat hasil dari suatu penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, sedangkan data yaitu bahan keterangan terkait suatu objek penelitian yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di lokasi penelitian (Mamik, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Penggunaan wawancara semi-terstruktur karena lebih tepat digunakan untuk jenis penelitian kualitatif dan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti bersifat terbuka sehingga jawaban dari terwawancara tidak dibatasi walaupun dalam wawancara semi-terstruktur masih ada pembatasan tema maupun alur pembicaraan. Wawancara semi-terstruktur juga fleksibel akan tetapi tetap terkontrol yaitu dalam hal pertanyaan maupun jawaban, serta adanya pedoman wawancara yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu catatan-catatan dari hasil wawancara, foto serta arsip buku yang berkaitan dengan adat istiadat Kabupaten Bima.

Keabsahan Data

Penentuan validitas data atau keabsahan data oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pemeriksaan *cross check* data. Yang mana pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi. Dengan teknik ini maka hasil kegiatan wawancara yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian kemudian di *cross check* dengan hasil dokumentasi yang relevan mengenai pelaksanaan perkawinan *londo iha* (kawin lari) pada masyarakat adat di Kecamatan Donggo.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis data induktif dan menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data. Metode induktif merupakan cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap suatu hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang universal atau bersifat umum (Mustofa, 2016). Setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu maka aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus melalui reduksi data atau mengubah data hasil wawancara dan dokumentasi ke dalam bentuk script atau tulisan dengan menyesuaikan formatnya masing-masing. Inti dari reduksi data yaitu proses penggabungan atau penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara maupun dokumentasi menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis sesuai formatnya masing-masing. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mengubah segala bentuk data kedalam tulisan (*script*) untuk mempermudah peneliti dalam memahami, mengolah dan memilih data yang diperlukan dalam penelitian.

Kemudian *display* data yaitu yaitu mengolah data setengah jadi yang sudah diseragamkan dalam bentuk tulisan dan dikategorikan dalam bentuk tema-tema. Setelah dikategorikan dalam bentuk tema-tema maka data tersebut di pilah lagi dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu sub tema dan data tersebut diakhiri dengan pemberian kode (*coding*). Dalam penelitian ini *display data* dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai dengan tema-tema ataupun subtema yang sudah ditentukan oleh peneliti yang kemudian data tersebut diberikan kode untuk mempermudah peneliti dalam menguasai serta menyimpulkan data yang diperoleh mengenai tradisi perkawinan *londo iha* (kawin lari) di Kecamatan Donggo. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini kesimpulan atau verifikasi berisi tentang jawaban yang terinci atau penjelasan terkait pertanyaan penelitian. Kesimpulan yang sudah dikemukakan ditahap awal penelitian, kemudian didukung dengan bukti yang valid dan konsisten pada saat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan tersebut lah yang merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kesimpulan yang sudah ditarik dengan data yang diperoleh di lapangan untuk lebih membuktikan data tersebut valid atau tidak dalam kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dalam kehidupan masyarakat adat di Kecamatan Donggo mengenal dua tradisi perkawinan yaitu *Nika Londo Taho* atau perkawinan yang dilakukan secara baik-baik melalui pelamaran (peminangan) dan *Nika Londo Iha* atau perkawinan yang dilakukan tanpa melalui lamaran. Kedua tradisi perkawinan tersebut sama-sama memiliki tujuan mencapai ridho tuhan serta mengharapkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam (Syafii, 2020) disebutkan bahwasanya memperoleh kebahagiaan merupakan cita-cita mulia setiap manusia dalam kehidupannya. Kebahagiaan tersebut tercipta dalam berbagai bentuk baik itu keberhasilan menjalankan tugas dan kewajiban yang tengah diemban maupun suatu keberhasilan karena berhasil melepaskan diri dari suatu penderitaan. Bentuk lain yang tuhan ciptakan dalam menggapai kebahagiaan tersebut yaitu melakukan suatu pernikahan atau perkawinan. Sebagai masyarakat adat Donggo yang sangat terbuka dengan adanya suatu tradisi maupun adat istiadat, dalam lingkungan sosialnya masyarakat adat Donggo tetap memperhitungkan nilai positif maupun negatif suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di dalamnya termasuk yang berkaitan dengan tradisi *londo iha* (kawin lari). Pelaksanaan perkawinan *londo iha* (kawin lari) merupakan suatu perkawinan yang dilakukan sebagai jalan keluar atau alternatif bagi pasangan di kalangan remaja maupun kalangan dewasa yang ingin menikah akan tetapi mendapat banyak hambatan seperti tidak mendapatkan persetujuan orang tua terhadap hubungan kedua insan tersebut.

Setiap manusia yang hendak melakukan pernikahan baik dengan cara *londo taho* maupun *londo iha* tidak langsung menikah begitu saja, melainkan sudah didasarkan atas berbagai pertimbangan termasuk dalam hal mempertimbangkan kriteria calon pasangan hidup. Di setiap daerah berkenaan dengan kriteria calon pasangan hidup memungkinkan adanya suatu pertimbangan yang berbeda-beda. Seperti halnya pada masyarakat adat Donggo dalam memilih pasangan bagi mereka yang muslim mengikuti kriteria yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai perintah agamanya bagi mereka yang non muslim. Laki-laki maupun wanita dengan sifat manusiawinya tentu akan menyukai lawan jenisnya didasarkan atas beberapa pertimbangan yang mana dilihat dari hartanya, sifatnya yaitu cantik dan tampannya, maupun keturunan, agama dan kepercayaannya. Dalam masyarakat adat Donggo lebih di kenal dengan istilah bibit, bebet dan bobot. Kriteria-kriteria seperti yang diuraikan tersebut ada yang mampu memenuhinya dan ada juga yang belum tentu mampu dipenuhi oleh semua calon pasangan baik laki-laki maupun wanita yang ingin menikah. Jika terjadi kecocokan antara pilihan orang tua dan pilihan anak, maka dapat melakukan perkawinan dengan cara *londo taho*. Akan tetapi jika dari laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah tidak sanggup memenuhi beberapa kriteria tersebut maka dapat menyebabkan munculnya ketidakcocokan antara pilihan orang tua dengan pilihan anak. Ketidakcocokan tersebut menyebabkan anak harus memilih alternatif seperti perkawinan *londo iha* (kawin lari).

Adapun perkawinan yang dilakukan dengan cara *londo taho* yaitu melalui beberapa tahapan pernikahan atau perkawinan seperti pada umumnya. Pertama, tahapan *wi, i nggahi panati* atau *sodi ntaru* merupakan suatu proses yang mana pihak keluarga laki-laki akan mengutus salah satu diantaranya untuk datang ke rumah perempuan yang dituju dan bertujuan untuk menanyakan apakah perempuan tersebut masih sendiri (kosong) ataukah sudah lebih dulu dilamar oleh orang lain. Tahapan ini biasanya disebut sebagai tahap pelamaran pertama yang hanya dilakukan oleh internal keluarga laki-laki dan belum melibatkan masyarakat setempat. Kedua, tahapan *dou sodi* merupakan tahapan pengenalan lebih jauh antara kedua pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Pada tahapan ini ketika keduanya sudah siap untuk menikah, maka pihak keluarga perempuan akan meminta kepada pihak keluarga laki-laki untuk datang ke rumahnya bersama masyarakat setempat untuk melakukan pelamaran secara formal. Hal tersebut dilakukan agar keduanya terhindar dari fitnah. Ketiga, tahapan *rero mbali* merupakan tahapan yang mana keluarga perempuan yang sudah dilamar secara formal oleh keluarga laki-laki dengan acara besar-besaran, melakukan kunjungan kembali ke kediaman atau rumah keluarga laki-laki. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keduanya tetap sepakat untuk melanjutkan pernikahan.

Keempat, tahapan *mbolo weki* merupakan suatu proses musyawarah yang dilakukan oleh internal keluarga terlebih dahulu bersama dengan RT maupun Kepala Dusun yang kemudian baru diikuti dengan *mbolo weki* oleh masyarakat adat setempat. *Mbolo weki* yang dilakukan oleh internal keluarga yaitu musyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan perkawinan atau tanggal pernikahan. Sedangkan *mbolo weki* oleh masyarakat setempat adalah memberikan bantuan atau sumbangan dan sumbangan tersebut seperti halnya melakukan arisan. Bantuan yang diberikan biasa diberikan yaitu dalam bentuk uang tunai, beras ataupun padi. Kelima, tahapan *wa'a co, i* merupakan kegiatan pengantaran mahar yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan berbagai macam mahar yang disediakan yaitu berupa uang tunai, emas, hewan ternak, beras, bumbu masakan dan sebagainya. Keenam, tahapan *tekarane'e* yaitu kegiatan gotong royong mempersiapkan perkawinan dan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat memberikan sumbangan berupa beras dan beraneka ragam kue. Ketujuh, tahapan *ngaji jamak* (dzikir nikah) yaitu kegiatan yang dilakukan di rumah calon pengantin perempuan seperti melakukan ngaji bersama, memberikan siraman atau nasihat pernikahan kepada calon pengantin perempuan serta melakukan dzikir sesuai adat setempat. Kedelapan, tahapan akad nikah merupakan kegiatan inti dari semua tahapan pernikahan. Tahapan terakhir yaitu tahapan *boho oi mbaru* yang merupakan tahapan memandikan kedua pengantin dengan cara sesuai adat masyarakat setempat yang bertujuan untuk

memberikan tanda bahwa keduanya sudah dapat melakukan hubungan sebagai suami istri dan sebagai ucapan selamat tinggal terhadap masa gadis atau masa lajang kedua pengantin.

Sebagaimana telah diuraikan beberapa tahapan perkawinan *londo taho* diatas, dalam perkawinan *londo iha* (kawin lari) pun memiliki tahapannya sendiri. Pertama, tahapan perencanaan. Pada tahapan ini, calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan merencanakan untuk melakukan selarian bersama di malam hari. Selain itu bisa dengan cara perempuan mendatangi langsung rumah RT, Kepala Dusun maupun pemuka adatnya serta dengan cara perempuan menjebak laki-laki dalam rumahnya maupun rumah orang lain sehingga orang menganggap keduanya telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Pada tahap ini, tidak hanya sekedar terjadi melalui perencanaan yang matang melainkan juga dengan cara yang tidak direncanakan seperti keduanya secara tidak sadar melakukan hal yang tidak senonoh kemudian ditangkap oleh warga yang melihat dan dibawa ke rumah adat. Selain itu juga terjadi dengan cara keduanya sengaja di jebak oleh orang lain dalam satu rumah. Dapat dilihat bahwasanya dalam tahapan-tahapan tersebut tidak ditemui pelamaran atau peminangan. Padahal dalam adat perkawinan masyarakat adat Donggo seharusnya dilakukan peminangan atau lamaran. Yang mana lamaran tersebut adalah bagian utama dari prosesi pelaksanaan perkawinan yang merupakan sesuatu yang mengawali proses pelaksanaan perkawinan dalam adat perkawinan masyarakat suku Donggo. Prosesi pelamaran atau peminangan yang termasuk dalam tahap awal atau perencanaan perkawinan untuk mempercepat perkawinan dalam perkawinan *londo iha* terletak pada cara-cara yang ditempuh oleh calon pengantin seperti selarian bersama atau mendatangi rumah adat. Cara-cara tersebut merupakan cara yang paling menonjol yang membedakan perkawinan *londo iha* dengan perkawinan *londo taho*.

Perkawinan *Londo iha* (kawin lari) pada umumnya tidak melaksanakan tahapan pernikahan sebagaimana proses dalam perkawinan *londo taho*. Sebagaimana dalam (Elpipit & Safitri, 2021) disebutkan bahwasanya sebagian dari mereka melakukan perkawinan karena didasarkan oleh suatu kondisi tertentu yang mereka sendiripun tidak menghendaknya dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut dianggap menyimpang dari aturan adat maupun ajaran agama mereka seperti melaksanakan perkawinan dengan cara selarian, mendatangi pria (*lao raka mone*), *ampa sabae* dan membawa kabur gadis secara paksa (*wa'a rai siwe*). Setelah melakukan cara-cara demikian, selanjutnya akan terjadi dua kemungkinan yaitu keduanya tetap melanjutkan untuk menikah atau sebaliknya perkawinan tersebut menjadi batal dan biasanya dibatalkan oleh laki-lakinya. Jika perkawinan dilanjutkan maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan melakukan selarian dan cara lainnya sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya. Pertama, kedua calon pengantin memberitahukan keluarga berkenaan dengan kehendaknya akan menikah dan keluarga tersebut adalah keluarga yang rumahnya mereka gunakan untuk tempat selarian. Bagi keluarga yang sudah diberitahu kemudian mendatangi rumah adat, rumah RT, Kepala Dusun atau Pemuka adat untuk menyampaikan kehendak kedua calon pengantin yang ingin menikah.

Bagi perempuan yang dengan sendirinya mendatangi rumah adat, rumah RT, Kepala Dusun atau rumah pemuka adat maka dapat langsung menyampaikan kehendaknya kepada lembaga yang berwenang (RT, Kepala Dusun dan atau Pemuka adat) tersebut. Setelah keluarga maupun calon pengantin perempuan menceritakan kehendaknya kepada pemerintah adat, RT atau Kepala Dusun, maka pemerintah adat, RT dan atau Kepala Dusun dapat menghubungi orang tua kedua calon pengantin. Hal tersebut bertujuan agar orang tua mengetahui hal yang terjadi pada anak-anaknya yang melakukan *londo iha* dan mengetahui kehendak anaknya yang ingin menikah dengan calon pasangan pilihan hati anaknya. Setelah dihubungi oleh pemerintah adat, RT, dan atau Kepala Dusun, bagi orang tua diberikan kebebasan untuk memilih menjemput atau tidak menjemput kedua calon pengantin. Bagi orang tua yang menjemput anaknya, maka orang tua tersebut dapat menikahkan anaknya dengan berbagai tahapan seperti pernikahan *londo taho* kecuali tahapan pelamaran atau peminangan dan didalamnya tidak terdapat *wa, a co, l*.

Bagi orang tua yang tidak menjemput anaknya, maka perkawinan dilangsungkan di rumah tempat mereka selarian, rumah adat, RT, Kepala Dusun atau rumah pemuka adat dan dengan ketentuan perkawinan yang dilakukan tersebut tidak dicatatkan oleh lembaga adat maupun lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan di Negara Indonesia sejatinya dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing serta perkawinan tersebut dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan cara *londo iha* (kawin lari) dianggap sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak dilakukan pencatatan tersebut merupakan sanksi atau hukuman bagi pelaku *londo iha* (kawin lari). Pada dasarnya suatu perkawinan di Negara Indonesia telah dipengaruhi oleh hukum adatnya. Dengan demikian setiap perkawinan yang dilaksanakan di setiap daerah disesuaikan dengan ketentuan adat maupun tradisi yang berlaku di daerah tersebut.

Pernyataan sebagaimana dijelaskan diatas merupakan rangkaian tata cara pelaksanaan perkawinan *londo iha* (kawin lari) bagi pelaku yang jadi menikah. Dalam perkawinan suatu masyarakat adat tentu mengenal yang namanya sistem kekerabatan yang muncul dari sebuah ikatan perkawinan yang menghubungkan garis keturunan yang ditarik melalui garis keturunan ayah, garis keturunan ibu maupun garis keturunan ayah dan ibu. Dari sini pula, dapat dibedakan bentuk pelaksanaan tradisi perkawinan disetiap daerah di Indonesia yang dibagi ke dalam bentuk perkawinan jujur, perkawinan semenda maupun perkawinan bebas/mandiri. Berkaitan dengan sistem kekerabatan bagi pasangan yang melakukan perkawinan karena *londo iha* (kawin lari) di Kecamatan Donggo tidak terdapat perubahan. Yang mana masyarakat tersebut tetap menganut sistem kekerabatan bilateral (parental) dimana keduanya bebas mengikuti garis keturunan ayahnya maupun garis keturunan ibunya dengan bentuk dan sistem perkawinan adalah perkawinan bebas.

Bentuk perkawinan bebas tersebut yaitu istri ikut bersama suami dan tinggal di kediaman suami dan sebaliknya suami bisa ikut bersama istri dan tinggal di kediaman istri, tergantung kenyamanan kedua pasangan suami dan istri. Sebagaimana dalam (Amelia, 2019) dikatakan bahwa suatu perkawinan pada masyarakat adat dengan sistem kekerabatan parental, pelaksanaan perkawinannya dilakukan secara bebas/mandiri. Setelah mengadakan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan dapat memisahkan diri dari penguasaan orang tua serta kerabat mereka. berdasarkan hal tersebut, mereka dapat hidup dan membangun rumah tangga sendiri. Suatu perkawinan adat dengan bentuk parental ini, menjadikan suami istri mempunyai dua kekeluargaan yaitu dari kerabat istri maupun kerabat suami seperti yang terdapat dalam adat masyarakat Jawa, Kalimantan, Aceh dan Sulawesi.

Kemudian berkaitan dengan pelaku kawin lari yang gagal menikah karena alasan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Ketika laki-laki membatalkan perkawinan setelah terjadinya *londo iha* (kawin lari) maka laki-laki tersebut akan dikenai sanksi atau hukuman. Sanksi tersebut berupa pembayaran denda dalam bentuk uang tunai, hewan ternak, emas atau disesuaikan dengan permintaan pihak perempuan. Pembayaran denda tersebut harus dibayarkan lunas dan apabila tidak dilunaskan maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan perempuan lain manapun. Denda tersebut juga merupakan pengganti suami bagi perempuan yang merasakan malu karena ditinggal nikah oleh laki-laki. Berkenaan dengan pembayaran denda, dalam kehidupan masyarakat adat Donggo yang dahulu tidak dapat dilakukan tawar menawar. Akan tetapi setelah mengalami perkembangan baik dari segi ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan maupun karena keterbukaan masyarakat terhadap budaya-budaya lain yang masuk di Kecamatan Donggo, pembayaran denda tersebut sudah dapat dilakukan penawaran. Hal tersebut dilakukan untuk dapat meringankan beban hukuman berupa denda bagi pihak laki-laki.

Keterbukaan masyarakat adat Donggo yang masih tradisional terhadap budaya-budaya luar yang masuk di Kecamatan Donggo serta penerimaan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwasanya hukum adat merupakan hukum yang bersifat luwes dan

dinamis. Sebagaimana dalam (Warjiati, 2020) disebutkan bahwa luwes dalam artian ketentuan atau ketetapan hukum adat yang merupakan hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat selalu mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan dapat menyesuaikan permintaan masyarakat dalam situasi dan keadaan tertentu tanpa mengubah sistem dan lembaganya. Kemudian bersifat dinamis yaitu berarti hukum adat dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adatnya.

Pada masa sekarang di Kecamatan Donggo mayoritas pasangan yang baru menikah sering mengalami kesulitan di awal pernikahan. Kesulitan dalam hal ini adalah kesulitan ekonomi. Dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang baru menikah berkaitan dengan dukungan orang tua dan keluarga besar sangat dibutuhkan baik itu dukungan moril maupun dukungan materi. Hal demikian bertujuan untuk memberikan modal awal kepada para perintis rumah tangga baru dalam membentuk rumah tangga yang harmonis. Sebuah dukungan orang tua dan keluarga besar akan didapatkan oleh pengantin yang perkawinannya dilakukan secara baik-baik atau mendapatkan persetujuan orang tua. Akan tetapi berbeda dengan pasangan yang melakukan *londo iha* (kawin lari), berkenaan dengan dukungan keluarga pengantin baru tersebut tidak mendapatkannya. Ini menunjukkan bahwa perkawinan dengan cara *londo iha* (kawin lari) memberikan dampak negatif bagi pasangan dan kedua keluarga besarnya.

Sebagai suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang ditengah tradisi *londo iha* yang hidup secara turun temurun, masyarakat adat Donggo tentu turut merasakan bagaimana dampak negatif yang muncul dari adanya tradisi perkawinan *londo iha*. Sehingga muncul berbagai pandangan di kalangan masyarakat Kecamatan Donggo baik masyarakat kalangan remaja maupun kalangan masyarakat dewasa. Tradisi perkawinan *londo iha* dipandang sebagai suatu tradisi yang melanggar ketentuan adat dan juga ketentuan agama. Melanggar ketentuan adat dikarenakan dalam pelaksanaan tidak terdapat lamaran. Sedangkan melanggar ketentuan agama karena jalan yang ditempuh oleh pihak yang melakukan kawin lari tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal tersebut tentu didukung oleh corak masyarakat hukum adat Donggo yang bersifat tradisional akan tetapi terbuka dengan segala perkembangan yang ada di Kecamatan Donggo terlebih masuknya akulturasi budaya dan budaya-budaya baru yang dibawa oleh masyarakat pendatang di Kecamatan Donggo.

Selain ketidakharmonisan, masyarakat juga menganggap bahwa pelaksanaan tradisi *londo iha* (kawin lari) juga memberikan dampak negatif lainnya yaitu bagi pelaku beserta keluarganya akan dikucilkan dalam masyarakat. Semua masyarakat dalam kelompok sosial tentu ingin dihargai, dihormati ataupun diakui dalam kehidupan sosialnya. Suatu penghargaan tersebut didapat dari itikad baik, status sosial seperti pekerjaan, harta benda, pangkat dan jabatan, maupun karena keturunan. Dalam hal ini, dilihat dari dampak negatif yang timbul akibat perkawinan *londo iha* (kawin lari) memberikan kesan tidak baik yaitu sangat mencoreng nama baik keluarga. Dalam kehidupan masyarakat adat Donggo, baik pelaku perkawinan *londo iha* maupun masyarakat luas beranggapan bahwa tradisi perkawinan *londo iha* (kawin lari) dipandang tidak baik karena tata cara pelaksanaan perkawinan dari perencanaan awal sampai dengan berumah tangga selalu ditemukan sisi negatif. Sisi negatif itulah yang melatarbelakangi munculnya sanksi sosial terhadap pelaku maupun keluarga seperti dikucilkan, tidak dihargai maupun ditegur sapa dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang melanggar agama dan adat dalam masyarakat setempat dengan sendirinya akan menurunkan derajat dan martabat orang tua beserta keluarga dalam pandangan dan penilaian masyarakat.

Tradisi perkawinan *londo iha* (kawin lari) yang terjadi di Kecamatan Donggo sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya selain berdampak negatif bagi pelaku dan keluarga juga memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat kalangan remaja dan kalangan dewasa di Kecamatan Donggo yang belum menikah. Yang mana masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan tradisi *londo iha* (kawin lari) mempengaruhi pola pikir mereka untuk terpengaruh melakukan perkawinan dengan cara yang sama atau sebaliknya tidak melakukan perkawinan dengan cara tersebut. Masyarakat kalangan remaja dan

kalangan dewasa juga yang menganggap tradisi *londo iha* mempengaruhi pola pikir dalam hal perkawinan tersebut memberikan kemudahan atau mempercepat proses perkawinan tanpa harus membayar mahar, maka masyarakat tersebut tentu akan melakukan perkawinan tersebut meskipun pada kenyataannya mereka mengetahui bahwa perkawinan dengan cara *londo iha* memberikan kesan tidak baik dalam kehidupan sosial masyarakat Donggo.

Sedangkan bagi masyarakat kalangan remaja dan kalangan dewasa yang menganggap tradisi *londo iha* adalah tradisi yang tidak baik sehingga memunculkan berbagai pertimbangan untuk tidak melakukan perkawinan dengan cara *londo iha*, membuat para remaja dan orang dewasa membatasi pergaulan dengan pelaku *londo iha* serta lebih selektif dalam memilih teman bergaul. Suatu pertimbangan bilamana para remaja dan orang dewasa melakukan *londo iha* maka mereka pun akan menerima sanksi yang sama seperti yang dialami oleh pelaku *londo iha*. Setiap individu yang berada di Kecamatan Donggo jika tetap ingin memperjuangkan masa depan yang baik, kemudian dihargai dan dipandang baik dalam suatu masyarakat maka individu tersebut harus dapat hidup berkelompok menyesuaikan diri dengan adat maupun tradisi yang berlaku di masyarakat yang dianggap positif atau mendatangkan kebaikan bersama. Dengan demikian masyarakat tersebut sudah berusaha menjaga nama baik Kecamatan Donggo.

Berdasarkan dampak negatif yang muncul dari perkawinan *londo iha* (kawin lari) maka setiap masyarakat kalangan remaja maupun kalangan dewasa berpandangan bahwa sebaiknya tradisi perkawinan *londo iha* (kawin lari) tidak perlu dipertahankan. Menurut masyarakat adat Donggo sebagai sesuatu hal yang memalukan, melanggar norma, adat dan juga agama tidak sepatutnya lagi tradisi *londo iha* dipertahankan maupun dilakukan secara turun temurun oleh generasi berikutnya. Dengan demikian keberadaan tradisi *londo iha* perlu dipertimbangkan kembali, karena dikhawatirkan akan merusak generasi Kecamatan Donggo yang bermartabat. Setiap masyarakat masih bisa melakukan perkawinan dengan cara yang baik dan sesuai adat Donggo. Suatu tradisi jika sudah tidak lagi dipertahankan maka tradisi *londo iha* (kawin lari) tersebut akan hilang dengan sendirinya. Sebagaimana dalam (Bukit, 2019) dinyatakan bahwa suatu adat istiadat tidak hanya sekedar menjadi identitas diri dari suatu bangsa, melainkan juga suatu cara pandang sebuah suku bangsa dalam menjalani kehidupan maupun kematian. Selain itu, adat juga mengatur cara bagaimana masyarakat dalam adat tertentu terhindar dari sebuah ancaman bahaya dan yang diperoleh adalah berkat. Dengan demikian seharusnya suatu tradisi yang merupakan bagian dari kekayaan adat serta budaya tidak mengakibatkan suatu permasalahan yang cukup rumit dalam kehidupan masyarakat.

Simpulan

Tradisi *londo iha* (kawin lari) merupakan tradisi perkawinan yang dilakukan atas dasar kemauan sepihak dari calon pengantin laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang pada kenyataannya melanggar adat dan agama. Tradisi *londo iha* (kawin lari) dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu calon pengantin tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua masing-masing, tingginya angka mahar atau beratnya persyaratan yang diajukan oleh keluarga pihak perempuan, perbedaan status sosial dan karena dijodohkan dengan orang lain. Dalam pelaksanaan perkawinan *londo iha* (kawin lari) tidak dijumpai pelamaran (peminangan) dan laki-laki yang membatalkan perkawinan setelah melakukan *londo iha* akan dikenai sanksi berupa pembayaran denda dengan ketentuan denda tersebut sudah dapat dilakukan penawaran sebagai bentuk keringan bagi laki-laki. Perubahan tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh akulturasi budaya dan pendidikan di Kecamatan Donggo. Suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara *londo iha* (kawin lari) diawal pernikahan tidak ada keharmonisan keluarga dan sanksi dari pelaksanaan perkawinan tersebut yaitu tidak dicatatkan oleh lembaga yang berwenang dan pelaku beserta keluarganya akan dikucilkan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut masyarakat berpandangan bahwa tradisi tersebut tidak perlu dipertahankan dan jika perlu dihilangkan.

Referensi

- Amelia, S. (2019). *Pergeseran hak waris anak perempuan dalam masyarakat adat batak muslim simalungun (studi di ikatan keluarga islam simalungun siantar)*. Skripsi. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Arryano & Siregar, A. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademik Pressindo
- Bukit, P. (2019). Pandangan Kristen tentang kebudayaan dan adat istiadat didalamnya. *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristian*. 2 (1), 1-15.
- Elpipit & Safitri, A.F. (2021). Tradisi ampa sabae dalam proses perkawinan masyarakat muslim Bima (perspektif sosiologi hukum). *Jurnal Hukum Islam*. 7 (1), 134-154. <https://doi.org/10.36835/assyahiah.v7i1.385>
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3 (1). Hlm 1-29
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jamaludin & Amalia, N. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Sulawesi : Unimal Press
- Mamik. (2015). *Metodologi kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publishing
- Neonub, F.I. & Habsari, N.T. (2018). Belis: Tradisi perkawinan masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (kajian historis dan budaya tahun 2000-2017). *Jurnal sejarah dan pembelajarannya*. 8 (1), 107-126. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8io1.2035>
- Ningrat, M.A.R. (2018). Perkawinan anak dibawah umur ditinjau dari sudut pandang hukum adat. *Jurnal Lex Privatum*. 6 (8), 78-89.
- Nugraheni, L.A. (2021). Dinamika hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal pewarisan terhadap anak perempuan. *Jurnal Literasi Hukum*. 5 (1). Hlm 136-145
- Putri, H.A. (2018). *Tradisi pernikahan Londo Iha (kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Hukum Islam*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Raharja. ac.id. (2020). <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>. Di unduh pada tanggal 23 November 2021.
- Soekanto. (1993). *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, I. (2020). Konsep kafa'ah dan keluarga sakinah (studi analisis tentang korelasi hak kafa'ah terhadap pembentukan keluarga sakinah). *Jurnal Asy-Syariah*. 6 (1), 31-48.
- Syamsudin. (2015). *Sistem tradisi londo iha (studi kasus pada remaja di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*. Skripsi. Makassar : Universitas Islam Negeri Makassar
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Warjiati, S. (2020). *Ilmu hukum adat*. Yogyakarta : Deepublish


LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Tradisi *Londo Iha* (kawin lari) pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo

Nama : Nurul Kusumawardana

NIM : 18401249001

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 7 Juni 2022

Reviewer

Chandra Dewi Puspitasari, S.H.,LL.M.

NIP 198007022005012002

Pembinang

Puji Wulandari Kuncorowati, S.H.,M.Kn.

NIP 198002132005012001

